

**Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System*  
dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan  
Wajib Pajak UMKM Kota Palembang**



**Skripsi Oleh :  
AHMAD RAHMADI RENDRA  
01031381924115  
AKUNTANSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF**

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG**

Disusun Oleh :

Nama : Ahmad Rahmadi Rendra

NIM : 01031381924115

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing



Tanggal : 19 Oktober 2023

Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19820728015101201

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG


Disusun Oleh :

Nama : Ahmad Rahmadi Rendra  
NIM : 01031381924115  
Jurusan : Akuntansi  
Mata Kuliah Skripsi : Perpajakan

Telah diuji dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Desember 2023 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 5 Januari 2024

Ketua,



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 19820728015101201

Anggota,



Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197710162015041002

Mengetahui  
Ketua Jurusan Akuntansi

**ASLI** 2024/01  
JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSW  
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ahmad Rahmadi Rendra

NIM : 01031381924115

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG**

Pembimbing : Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.

Tanggal Ujian : 20 Desember 2023

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar di kemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya.

Palembang, 12 Januari 2024

Pembuat Pernyataan,



Ahmad Rahmadi Rendra

NIM. 01031381924115

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto :**

“Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata”

Pertama berpikirlah, yang kedua, percayalah, yang ketiga mimpikanlah,  
lalu yang terakhir tantanglah

**(Ahmad Rahmadi Rendra)**

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

**(Sutan Sjahrir)**

“Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, maka akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya”

**(Imam Syafi’i)**

### **Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi Maaf dan Pertolongan
- Nabi Muhammad SAW
- Kedua orang tua dan keluarga besar yang telah mendoakan dan memberi dukungan
- Kakak yang telah memberikan arahan
- Sahabat dan teman – teman seperjuangan
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System* dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Palembang” adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada program S1 di jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System* dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Palembang. Penulis berterima kasih atas keterlibatan semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi sebagai tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun serta dapat digunakan untuk perbaikan serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca ataupun semua pihak yang berkepentingan.

Palembang, 16 Januari 2023

Ahmad Rahmadi Rendra  
NIM. 01031381924115

## UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. **Allah SWT.** atas segala Ridha dan kekuatan yang telah diberikan.
2. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE.,** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. **Prof. Dr. Mohamad Adam, S.E., M.E.,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
4. **Prof. Isnurhadi, S.E., MBA., P.hD.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
5. **Dr. Mu'izzuddin, S.E., M.M.,** selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. **Dr. Suhel, S.E., M.Si.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
7. **Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA.,** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya
8. **Rochmawati Daud, S.E., M.Si., Ak.,** selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan arahan sejak pertama kali memasuki masa kuliah hingga selesainya skripsi ini.
9. **Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.,** selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang sangat memotivasi sehingga skripsi ini berjalan baik dan selesai.
10. **Anton Indra Budiman S.E., M.Si., Ak.,** selaku dosen penguji skripsi yang telah meluangkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk memberikan hal-hal baik, motivasi dan kata-kata untuk terus menjadi orang yang baik dan jujur dalam segala hal.

11. **Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya** yang telah memberikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman berharga selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. **Okky Kurnia Ningsih, S.E.**, yang telah banyak membantu administrasi dan seluruh staff dan karyawan dilingkungan jurusan Akuntansi Universitas Sriwijaya.
13. **Terima kasih kedua orang tua**, Papa dan mama yang sangat berjasa dalam seluruh hal hidup yang saya jalani, ucapan terima kasih tak terhingga dari anakmu ini, semoga hal-hal baik senantiasa didapatkan dan semoga anakmu ini menjadi orang sukses, Aamiin.
14. **Terima kasih untuk diriku sendiri**, yang telah tegar, kuat dan tidak pernah menyerah akan semua hal yang dijalani walaupun terasa sulit dan menyakitkan, ingatlah semua ini akan mendapatkan hasil manis suatu saat nanti, akan selalu-ku tunggu hari itu menjadi nyata nanti.
15. **Terima kasih untuk kakak perempuan**, ayuk Rahma yang telah memberikan pengalamannya untuk menyelesaikan skripsi ini, walaupun terlambat sedikit tetapi akhirnya selesai juga.
16. **Terima kasih untuk teman- teman BEM KM Universitas Sriwijaya 2022**, yang telah menjadi wadah untuk selalu berproses dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya, sangat banyak pelajaran yang saya dapatkan, selamat atas akhir cerita indah di BEM KM Unsri teman – teman seperjuangan.
17. **Terima kasih untuk seseorang yang kutunggu dari tahun 2019**, semoga kita dipertemukan diwaktu yang tidak disangka-sangka dan berakhir indah.
18. **Terima kasih Kementerian Kreativitas Mahasiswa Palembang**, yang telah memberikan suasana hangat dan kekeluargaan yang kuat, tak akan terlupakan hal-hal indah yang telah dihabiskan bersama kalian bakal kangen kumpul-kumpul di sekret, semoga anggota kremapal menjadi orang yang sukses dunia akhirat.
19. **Terima kasih untuk teman-teman RPZ**, yang telah memberikan warna-warna indah selama masa perkuliahan, suka cita dilalui bersama, semoga



semua impian yang telah didamba-dambakan tercapai dan jangan pernah lupakan kalau kita pernah sedekat nadi walaupun akhirnya akan terpisahkan oleh impian masing-masing.

20. **Terima kasih teman-teman grup POLDA METROJAYA**, yang telah menjadi keluarga walaupun terpisah oleh waktu dan keadaan semoga kelak kita bisa berkumpul untuk menceritakan hal-hal receh semasa kuliah dulunya.
21. **Terima kasih teman-teman Akuntansi 2019**, semoga dilancarkan segala urusannya, dan selalu berusaha untuk menggapai impian sampai kata berhasil didapatkan.
22. **Semua pihak yang terlibat**, secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi dan tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, saya ucapkan terima kasih yang tulus atas doa dan supportnya.

Palembang, 16 Januari 2024

Ahmad Rahmadi Rendra

NIM. 01031381924115

## ABSTRAK

### **PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM KOTA PALEMBANG**

Oleh :

**Ahmad Rahmadi Rendra**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pemeriksaan Pajak (2) Sanksi Perpajakan (3) *Self Assessment System* (4) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dalam mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah UMKM Kota Palembang dengan teknik pengambilan data *simple random sampling* dengan total 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan (1) pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (2) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (3) *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (4) modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci** : Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Self Assessment System, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Ketua,




Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19820728015101201

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303171997031002

## ABSTRACT

### ***THE EFFECT OF TAX INSPECTIONS, TAX SANCTIONS, SELF ASSESSMENT SYSTEM AND MODERNISATION OF THE TAX ADMINISTRATION SYSTEM ON THE COMPLIANCE OF UMKM TAXPAYERS IN PALEMBANG CITY***

**By :**

**Ahmad Rahmadi Rendra**

*This research aims to discover the effect of (1) Tax Inspections (2) Tax Sanctions (3) Self Assessment System (4) Modernisation of the Tax Administration System in influencing taxpayer compliance. The method used in this research is quantitative method. The population of this study UMKM Palembang city using simple random sampling method with a total of 40 respondents. The results showed (1) tax inspections has a positive effect on taxpayer compliance (2) tax sanctions has a positive effect on taxpayer compliance (3) self assessment system has a positive effect on taxpayer compliance (4) modernisation of the tax administration system has a positive effect on taxpayer compliance.*

**Keywords** : *Tax Inspections, Tax Sanctions, Self Assessment System, Modernisation of the Tax Administration System and Taxpayers Compliance.*

*Chairman,*



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19820728015101201

*Acknowledged by,*

*Head of Accounting Departement*



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN ABSTRAK

Saya dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Ahmad Rahmadi Rendra

NIM : 01031381924115

Jurusan : Akuntansi


Mata Kuliah : Perpajakan

Judul Skripsi : Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, Self Assessment System dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Palembang.

Telah saya periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses*-nya dan kami setuju untuk disampaikan pada lembar abstrak.

Palembang, 12 Januari 2024

Dosen Pembimbing,



Nilam Kesuma, S.E., M.Si., Ak.

NIP. 19820728015101201

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak

NIP. 197303171997031002

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **DATA PRIBADI**

Nama : Ahmad Rahmadi Rendra  
Jenis Kelamin : Laki – Laki  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 25 April 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan A. Yani Gang Gading No. 1125/B Rt/Rw  
029/008, Seberang Ulu 1, Kota Palembang  
Sumatera Selatan  
Email : [rahmadirendra25@gmail.com](mailto:rahmadirendra25@gmail.com)



### **PENDIDIKAN FORMAL**

2006 – 2007 : TK Muhammadiyah  
2007 – 2013 : SD Kartika II-2 Palembang  
2013 – 2016 : SMP Negeri 9 Palembang  
2016 – 2019 : SMA Negeri 6 Palembang  
2019 – 2023 : S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya

### **PENDIDIKAN NON FORMAL**

2021 – 2022 : Kursus Akuntansi Prospek

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Staff ahli kaderisasi ukhuwah Fakultas Ekonomi 2020 – 2021.
2. Staff muda Kremapal BEM KM Universitas Sriwijaya 2021 – 2022.
3. Menteri Kreativitas Mahasiswa Palembang BEM KM Universitas Sriwijaya 2022 – 2023.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>19</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>19</b>
1.1 Latar Belakang .....	19
1.2 Rumusan Masalah .....	32
1.3 Tujuan Penelitian.....	33
1.4 Manfaat Penelitian.....	33
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Landasan Teori .....	17
2.1.1 Teori Atribusi.....	17
2.1.2 Pemeriksaan Pajak .....	19
2.1.3 Sanksi Perpajakan .....	20
2.1.4 <i>Self Assessment System</i> .....	22
2.1.5 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan .....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33

2.3 Kerangka Pemikiran .....	36
2.4 Pengembangan Hipotesis .....	37
2.4.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	37
2.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	39
2.4.3 Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ...	40
2.4.4 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>42</b>
<b>Metodologi Penelitian .....</b>	<b>42</b>
3.1 Metode Penelitian.....	42
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	42
3.2.1 Jenis Data.....	42
3.2.2. Sumber Data .....	42
3.2.3 Metode Pengumpulan Data.....	43
3.3 Populasi dan Sampel .....	45
3.3.1 Populasi.....	45
3.3.2 Sampel .....	45
3.3.3 Teknik Sampling.....	46
3.4 Definisi Operasional Variabel .....	46
3.5 Teknik Analisis Data .....	52
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif .....	52
3.5.2 Uji Kualitas Data .....	53
3.5.3 Uji Asumsi klasik.....	54
3.5.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	56
3.6. Uji Hipotesis.....	56
3.6.1. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	56
3.6.2. Pengujian Hipotesis secara Simultan (Uji F).....	57
3.6.3. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji $t$ ).....	57
<b>BAB IV .....</b>	<b>58</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Deskripsi Responden .....	58

4.2	Hasil Penelitian.....	61
4.2.1	Analisis Deskriptif .....	61
4.2.2	Uji Validitas Instrumen.....	64
4.2.3	Uji Reliabilitas Instrumen.....	68
4.2.4	Uji Asumsi Klasik.....	72
4.2.5	Uji Hipotesis .....	77
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	88
4.3.1	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	88
4.3.2	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	90
4.3.3	Pengaruh <i>Self Assessment System</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak..	91
4.3.4	Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	93
<b>BAB V</b>	.....	<b>96</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	.....	<b>96</b>
5.1	Kesimpulan.....	96
5.2	Saran .....	97
5.3	Keterbatasan Penelitian .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>99</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pendapatan Negara Tahun 2019 – 2021 .....	20
Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Dilakukan Pemeriksaan .....	21
Tabel 1.3 Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu.....	6
Tabel 1.4 Kriteria UMKM .....	9
Tabel 1.5 Jumlah UMKM di Kota Palembang Tahun 2022 .....	11
Tabel 1.6 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Tidak Laporan SPT Tahunan.....	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	33
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel Pemeriksaan Pajak (X1).....	49
Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Sanksi Perpajakan (X2) .....	50
Tabel 3.3 Operasionalisasi Variabel Self Assessment System (X3).....	51
Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4) .....	51
Tabel 3.5 Operasionalisasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	52
Tabel 3.6 Bobot Penilaian Pertanyaan atau Pernyataan Kuesioner .....	53
Tabel 4.1.1 Distribusi Responden berdasarkan Jenis Kelamin dalam Pengumpulan Data Kuesioner UMKM Kota Palembang .....	59
Tabel 4.1.2 Distribusi Responden berdasarkan Umur dalam Pengumpulan Data Kuesioner UMKM Kota Palembang Umur .....	60
Tabel 4.1.3 Distribusi Responden berdasarkan Pendidikan dalam Pengumpulan Data Kuesioner UMKM Kota Palembang Pendidikan .....	60
Tabel 4.2 Analisis Deskriptif .....	62
Tabel 4.2.2 Hasil Pengujian Validitas Variabel X1 .....	64
Tabel 4.2.2 Hasil Pengujian Validitas Variabel X2 .....	65
Tabel 4.2.2 Hasil Pengujian Validitas Variabel X3 .....	66
Tabel 4.2.2 Hasil Pengujian Validitas Variabel X4 .....	67
Tabel 4.2.2 Hasil Pengujian Validitas Variabel Y .....	68
Tabel 4.2.3 Hasil Pengujian Variabel Pemeriksaan Pajak X1 .....	69

Tabel 4.2.3 Hasil Pengujian Variabel Sanksi Perpajakan X2 .....	69
Tabel 4.2.3 Hasil Pengujian Variabel Self Assessment System X3 .....	70
Tabel 4.2.3 Hasil Pengujian Variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan X4 .....	71
Tabel 4.2.3 Hasil Pengujian Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Y.....	72
Tabel 4.2.4 Hasil Uji Normalitas .....	73
Tabel 4.2.4 Hasil Pengujian Multikolinieritas .....	74
Tabel 4.2.4 Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser.....	76
Tabel 4.2.5.1 Hasil Pengujian Analisis Linier Berganda .....	78
Tabel 4.2.5.2 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi .....	80
Tabel 4.2.5.3 Hasil Uji F Pemeriksaan Pajak (X1) .....	81
Tabel 4.2.5.3 Hasil Uji F Sanksi Perpajakan (X2).....	81
Tabel 4.2.5.3 Hasil Uji F Self Assessment System (X3) .....	82
Tabel 4.2.5.3 Hasil Uji F Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4) .....	83
Tabel 4.2.5.3 Hasil Uji F .....	84
Tabel 4.2.5.4 Hasil Uji t Pemeriksaan Pajak (X1) .....	85
Tabel 4.2.5.4 Hasil Uji t Sanksi Perpajakan (X2) .....	86
Tabel 4.2.5.4 Hasil Uji t Self Assessment System (X3) .....	87
Tabel 4.2.5.4 Hasil Uji t Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X4) .....	87

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....	37
Gambar 4.2.4 Hasil Pengujian Normalitas Data .....	73
Gambar 4.2.4 Heteroskedastisitas .....	76

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Menurut undang-undang No. 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut (Sandra & Chandra, 2021) pajak adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Apabila dalam pengertian pajak tidak ada unsur dapat dipaksakan. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak adalah salah satu sumber terbesar yang menyumbang pendapatan nasional. Penerimaan pendapatan negara pada tahun 2019 – 2021 disajikan pada Tabel 1 Berikut ini.

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Negara Tahun 2019 – 2021**

Sumber Penerimaan Negara	Jumlah Penerimaan (Triliun Rupiah)
Tahun 2019	
Penerimaan Perpajakan	1.546,1
Penerimaan Negara Bukan Pajak	409,0
Tahun 2020	
Penerimaan Perpajakan	1.865,7
Penerimaan Negara Bukan Pajak	367,0
Tahun 2021	
Penerimaan Perpajakan	1.444,5
Penerimaan Negara Bukan Pajak	298,2

Sumber (www.pajak.go.id 2022).

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sumber pendapatan pajak adalah yang terbesar, yaitu tahun 2019 sebesar 1.546,1, lalu 2020 sebesar 1.865,7 dan tahun 2021 sebesar 1.444,5 lalu diikuti oleh penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yaitu tahun 2019 sebesar 409,0, lalu 2020 sebesar 367,0 dan tahun 2021 sebesar 298,2. Menurut (Fitrayusarah, 2021) sebagai berikut “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif 2020).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**  
**yang Dilakukan Pemeriksaan**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Dilakukan Pemeriksaan
2018	14
2019	7
2020	10
2021	12

Sumber : (KPP Pratama Seberang Ulu, 2023)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi non karyawan yang terdaftar di tahun 2018 – 2021 mengalami kenaikan dan penurunan di tiap tahunnya ini memperlihatkan masih banyak wajib pajak orang pribadi non karyawan yang belum memiliki kesadaran atas kewajibannya untuk melaporan SPT Tahunan sehingga diperiksa oleh pemeriksa wajib pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2019) Sistem perpajakan yang dianut Indonesia saat ini adalah *self assessment* dengan pengertian bahwa sistem self assessment ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang dan kemudian menyetor serta melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat ia terdaftar. Penerapan self assesment sistem sebagai dasar pungutan pajak di Indonesia belum sepenuhnya mampu merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang kepada wajib pajak dengan sistem self assesment tidak dibarengi dengan kesadaran hukum yang baik oleh wajib pajak, masih tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak diakibatkan karena

pengawasan yang dilakukan tidak berjalan maksimal dan penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar juga belum maksimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wajib pajak diberikan keleluasaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajaknya dan tidak sedikit wajib pajak yang menyalahgunakan kesempatan ini untuk menyampaikan jumlah pajak yang tidak tepat atau melaporkan pajaknya dengan terlambat. Oleh karena itu terdapat berbagai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar wajib pajak dapat melaporkan pajaknya dengan patuh. Kepatuhan membayar pajak adalah masalah pola pikir atau paradigma yang mempengaruhi kemauan pembayar pajak. Kepatuhan tersebut timbul karena berbagai faktor, baik yang berasal dari wajib pajak itu sendiri maupun dari luar wajib pajak. Faktor yang berasal dari wajib pajak itu sendiri seperti kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, suasana individual wajib pajak yaitu tidak ada imbalan langsung dari pemerintah sedangkan faktor yang berasal dari luar wajib pajak seperti Pendidikan, system perpajakan, sosialisasi, informasi tentang perpajakan, kinerja aparatur pajak dan penegakan hukum.

Kemungkinan adanya kecurangan penghitungan pajak sebenarnya sudah diantisipasi dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, direvisi kembali oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dan terakhir direvisi kembali oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, hal ini dapat kita telusuri dari ketentuan Pasal 12. Pada awalnya Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa

setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak. Tetapi bukan berarti Direktorat Jenderal Pajak sama sekali tidak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Penjelasan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa Surat Ketetapan Pajak tetap diterbitkan tetapi hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak badan (Gayatri, 2019). Seiring dengan berjalannya waktu terlihat bahwa perubahan itu belum cukup baik, sehingga Direktorat Jenderal Pajak merasa perlu untuk mengembangkan dan menyempurnakan struktur organisasi, pembentukan kantor, dan penerapan sistem modern. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi yang baru dalam pelayanan perpajakan berupa, online *payment*, *e-SPT*, *e-filing*, *e-registration*, dan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan sosialisasi peduli pajak, pengembangan bank data dan Single Identification Number serta langkah-langkah lainnya yang terus dikembangkan dan disempurnakan (Slimarja, 2023).

Menurut (Hediati & Dewi, 2021) Ada beberapa tujuan dari pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan, pertama mengoptimalkan penerimaan berdasarkan data base, minimalisasi tax group, dan stimulus fiskal. Kedua meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Ketiga efisiensi administrasi, yaitu penerapan sistem administrasi yang handal dan pemanfaatan teknologi



informasi dan yang terakhir, membentuk citra dan kepercayaan yang baik dari masyarakat untuk mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang kondusif, dan pelaksanaan good governance. DJP juga melaksanakan modernisasi sistem administrasi untuk mendukung program transparansi dan keterbukaan guna mengantisipasi terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang demi mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang telah berbasis fungsi. Modernisasi ini diharapkan sejalan dengan tingkat peningkatan kepatuhan dapat diketahui dan diidentifikasi dengan melihat kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, melaporkan dan menyetorkan pajak, dan kepatuhan dalam melakukan perhitungan dan membayar tunggakan pajak (Hediati & Dewi, 2021).

**Tabel 1.3**  
**Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang**  
**Terdaftar di KPP Pratama Seberang Ulu**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Terdaftar</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan yang Melaporkan SPT Tahunan</b>
<b>2019</b>	1.687	2.840
<b>2020</b>	17.787	2.272
<b>2021</b>	3.088	1.348

Sumber : (KPP Pratama Seberang Ulu, 2023)

Berdasarkan tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 sebanyak 1.687 ke 2020 sebanyak 17.787 terdapat kenaikan signifikan jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mendaftar akan tetapi pada tahun selanjutnya 2021 sebanyak 3.088 mengalami penurunan yang signifikan juga yang diakibatkan oleh dampak COVID-19 yang melanda di Indonesia sedangkan untuk jumlah wajib

pajak orang pribadi non karyawan yang melaporkan SPT tahunan tahun 2019 sebanyak 2.840 ke 2020 sebanyak 2.272 terdapat penurunan yang cukup signifikan jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan yang mendaftar akan tetapi pada tahun selanjutnya 2021 sebanyak 1.348 di mana mengalami penurunan kembali oleh karena dampak COVID-19 yang melanda Indonesia serta melumpuhkan sektor perekonomian Indonesia.

Menurut (Satria, 2019) Berdasarkan data dari dinas koperasi dan UKM Kota Palembang sepanjang tahun 2019 menyatakan bahwa ada 37.000 UKM tercatat oleh Dinas Koperasi dan UKM Palembang. Target binaan sepanjang tahun 2019 sebanyak 4.000 pelaku usaha mikro , kecil dan menengah Kota Palembang namun, tidak lebih dari 50% yang bisa langsung dibina dan sisa target binaan sekitar 2.000 UKM lebih belum sama sekali tersentuh. Salah satu bentuk binaan terhadap pengembangan UKM Kota Palembang ini adalah dengan penyaluran dana pinjaman modal usaha tanpa agunan sebesar Rp 3.000.000 kemudian perizinan serta kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam usaha yang dijalankan. Kelompok UKM Kota Palembang dihadapkan pada rendahnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan yang potensial terbukti dengan target rencana pembinaan UKM tahun 2019 sebanyak 4.000 UKM dengan program salah satunya penawaran pinjaman tanpa agunan jumlah keterlibatan UKM terhadap program ini tidak sampai 50%. Di sisi lain Kota Palembang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari kegiatan ekonomi yang ada, tingkat kesejahteraan rakyatnya pun nampak mulai terlihat jika dinilai dari kepadatan yang ada. Pertumbuhan lembaga keuangan pun tampak jelas berkembang, fenomena ini menjadikan

keberadaan lembaga keuangan berupa koperasipun yang telah lama menjadi sahabat masyarakat juga semakin banyak, telah muncul dan terdata sebanyak 689 koperasi yang ada di Dinas Koperasi Kota Palembang dan dari jumlah yang ada tersebut terdapat di dalamnya hanya 8 koperasi berbasis syariah.

Direktorat Jenderal (Ditjen) pajak mengatakan data pelaku usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) diperkirakan sebanyak 60 juta dengan kontribusi sebanyak 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Namun demikian, baru 1.5 juta yang tercatat sebagai pembayar pajak dengan kontribusi sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang melakukan pembayaran sendiri oleh wajib pajak ([katadata.co.id](http://katadata.co.id)). Semakin meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diubah Kembali menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tidak melebihi Rp 4,8 miliar yang mulanya dikenakan tarif 1% untuk seluruh UMKM diubah menjadi 0,5% untuk seluruh UMKM. Walaupun peraturan ini dibuat untuk mempermudah wajib pajak UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, ternyata masih ada beberapa Wajib Pajak UMKM yang tidak patuh akan aturan pemerintah ini. Hal ini demikian merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh petugas pajak. Terdapat beberapa pertimbangan yang harus dilakukan dalam menilai kepatuhan wajib pajak seperti sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan dan sanksi perpajakan. Tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah No, 23 Tahun 2019 ini adalah mendorong masyarakat agar

ikut serta dalam aktivitas ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Memberikan keseimbangan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pencatatan yang pada akhirnya wajib pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum undang-undang pajak penghasilan (Ratnasari, 2020).

Perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang selanjutnya disebut UMKM di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan UMKM kini telah menjelma menjadi sumber penggerak ekonomi baru di Indonesia.

**Tabel 1.4**  
**Kriteria UMKM**

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2, 5 Milyar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 100 Milyar	>2,5 Milyar – 50 Milyar

Sumber : Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bab IV Pasal 6 yakni :

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah).
  
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut :
  - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
  - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

**Tabel 1.5**  
**Jumlah UMKM di Kota Palembang Tahun 2022**

URAIAN	SATUAN	2019	2020	2021	2022
<b>Jumlah UMKM</b>	Unit	37.902	45.827	101.904	80.903
<b>Pengusaha Mikro</b>	Unit	12.655	12.655	101.903	80.903
<b>Pengusaha Kecil</b>	Unit	19.630	27.475	-	-
<b>Pengusaha Menengah</b>	Unit	5.617	5.697	1	-

Sumber : DinkopUKM Kota Palembang, 2022

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat dilihat adanya peningkatan jumlah UMKM Kota Palembang dari tahun 2019 – 2021 akan tetapi memasuki tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan mengingat di tahun tersebut ialah tahun transisi dari masa pandemi Covid-19 ke masa endemi Covid-19 dan bisa dilihat juga jumlah pengusaha mikro ialah yang terbanyak dari pengusaha yang lain yang di mana ini menjadikan Kota Palembang penggerak roda perekonomian Indonesia yang berbasis UMKM.

Menurut (Campin, 2019) menyimpulkan UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan (Scarborough, 2017) menambahkan bahwa pengusaha berperan menciptakan perusahaan, pekerjaan, kekayaan dan solusi inovatif untuk beberapa masalah yang ada di dunia. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 64,2 juta atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM adalah 117 juta pekerja atau 97% dari

daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional Pendapatan Bruto Nasional (PDB) sebesar 61,1% dan sisanya yaitu 38,9% disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya sebesar 5.550 atau 0,1% dari jumlah pelaku usaha. UMKM tersebut didominasi oleh pelaku usaha mikro yang berjumlah 98,68% dengan daya serap tenaga kerja sekitar 89%. Sementara itu sumbangan usaha mikro terhadap Pendapatan Bruto Nasional (PDB) hanya sekitar 37,8%. Dari data di atas, Indonesia mempunyai potensi basis ekonomi nasional yang kuat karena jumlah UMKM terutama usaha mikro yang sangat banyak dan daya serap tenaga kerja sangat besar. Dengan meningkatnya jumlah UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam penerimaan pendapatan suatu negara terutama meningkatkan penerimaan pajak.

**Tabel 1.6**  
**Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan**  
**yang Tidak Laport SPT Tahunan**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan tidak Laport SPT Tahunan</b>
<b>2018</b>	7.602
<b>2019</b>	8.354
<b>2020</b>	10.600
<b>2021</b>	29.170

Sumber : (KPP Pratama Seberang Ulu, 2023)

Berdasarkan tabel 1.6 di atas menunjukkan bahwa menurunnya kesadaran untuk melaporkan SPT Tahunan terlihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi non karyawan, dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi non

karyawan yang tidak melaporkan SPT Tahunan nya mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Menurut (Hidayah, 2022) Setiap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk di dalamnya pengusaha yang menjalankan bisnis online shop memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan (PPh) ketika memperoleh keuntungan mulai dari ratusan hingga miliaran rupiah setiap tahunnya. Menurut (Ariani, 2021) Saat ini masih sering terjadi dilemma antara para pelaku bisnis UMKM terkait pajak yang dikenakan atas usaha yang dimilikinya. Para pelaku bisnis UMKM tidak semua mengerti tentang bagaimana proses pengenaan pajak atas usahanya, sehingga banyak diantara mereka memilih untuk diam dan tidak memproses pelaporan pajak atas usaha yang dimilikinya. Hal ini tentunya bisa menjadi permasalahan yang mengglobal jika terus dibiarkan, maka perlu segera dicarikan solusi agar para pelaku bisnis UMKM bisa dipermudah dalam menyampaikan SPT atau pelaporan pajaknya.

Menurut (Marinto, 2017), Hal ini perlu didorong, sebab saat ini masih banyak UMKM yang belum cukup melek teknologi digital. Saat ini menurut data dari Google Indonesia, potensi 8 Juta UMKM Go Online itu sudah terlihat namun, pemerintah berupaya agar 8 Juta UMKM Go Online tidak sekedar jadi angka statistik saja, angka tersebut harus jadi 8 Juta UMKM Go Online yang benar-benar jadi kekuatan baru ekonomi untuk mendukung perekonomian digital Indonesia. Upaya menjadikan 8 Juta UMKM Go Online yang tangguh inilah yang perlu diprakarsai secara bersama oleh berbagai pihak. Harus ada sinkronisasi dari



berbagai pihak terkait (stakeholders) untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan digital berbasis UMKM.

Menurut (Darmayasa et al., 2022) Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui reformasi sistem perpajakan untuk mendukung UMKM bahwa sistem pembayaran dan sistem pelaporan yang lebih mudah menurut otoritas pajak belum tentu sama dengan yang dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi (WPOP). Terdapat banyak pendapat yang menyatakan bahwa cara perhitungan pajak yang terutang masih tergolong sulit bagi pelaku UMKM dengan kemampuan dan pengetahuan tentang pencatatan akuntansi yang masih minim, kurangnya pemahaman dalam menghitung jumlah PPh badan terutang, mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dan membuat kebijakan-kebijakan yang baru untuk meningkatkan penerimaan pajak.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?
- b. Bagaimana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?
- c. Bagaimana *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?
- d. Bagaimana modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?

- e. Bagaimana pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *self assessment system* dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang.
- b. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang.
- c. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang.
- d. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang.
- e. Untuk menganalisis pengaruh yang ditimbulkan oleh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *self assessment system* dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari hasil analisis pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, *self assessment system* dan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Palembang yaitu :

- a. Bagi pemerintah Direktorat Jenderal Pajak dapat menambah informasi dan pengawasan dalam pembuatan kebijakan yang tepat dalam upaya peningkatan penerimaan wajib pajak.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini dapat menjadikan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan perusahaan agar tetap patuh dan taat terhadap hukum dan tidak melakukan penyimpangan.
- c. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan mengimplementasikan ilmu khususnya dalam Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan, *Self Assessment System* dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dengan baik sehingga dapat mengurangi penyimpangan atau praktik *Tax Avoidance*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31>
- Alya, N. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7143>
- Ariani, R. (2021). *Pengenaan Pajak atas Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. PAJAK.COM. <https://www.pajak.com/pwf/pengenaan-pajak-atas-pelaku-usaha-mikro-kecil-dan-menengahumkm/>
- Asterina, F., & Septiani, C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 595. <https://doi.org/10.32502/jab.v4i2.1986>
- Athmad Eka Prayoga, Indra Pahala, & Nuramalia Hasanah. (2021). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pemahaman Peraturan, Sanksi Pajak, dan Relasi Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, 2(2), 318–343. <https://doi.org/10.21009/japa.0202.08>
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moderasi Kesadaran Pajak Pada Moral Pajak, Pemeriksaan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan UMKM. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(2), 316–330. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i2.1533>
- Dewi. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan ,Pelayanan Fiskus,Pelaksanaan Self Assesment System,Kesadaran Wajib Pajak,Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Pada KPP Pratama Temanggung). *Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang*. [http://eprintslib.ummg.ac.id/3072/1/17.0102.0110\\_Bab\\_I\\_Bab\\_II\\_Bab\\_III\\_Bab\\_V\\_Daftar\\_Pustaka\\_-\\_Adinda\\_Pristiawati\\_Dewi%285%29.pdf](http://eprintslib.ummg.ac.id/3072/1/17.0102.0110_Bab_I_Bab_II_Bab_III_Bab_V_Daftar_Pustaka_-_Adinda_Pristiawati_Dewi%285%29.pdf)
- Fitrayusarah, R. (2021). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penghindaran Pajak*. UNIKOM.
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Hediati, E. S., & Dewi, S. R. (2021). Analysis of Tax Awareness By Modernizing the Taxation System With Compliance Paying Taxes During a Pandemic. *Academia Open*, 5, 1–13. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.1893>

- Hidayah, P. (2022). *UMKM Termasuk Wajib Pajak, dengan Kriteria ini Anda Tidak Kena Pajak*. Daya.Id. <https://www.daya.id/usaha/artikel-daya/keuangan/umkm-termasuk-wajib-pajak-dengan-kriteria-ini-anda-tidak-kena-pajak>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan : Edisi 2019*.
- Marinto, A. E. (2017). *Masih Banyak UMKM Belum Melek Teknologi Digital*. Sorotan Media. [https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/9737/aulia-e-marinto-masih-banyak-umkm-belum-melek-teknologi-digital/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/9737/aulia-e-marinto-masih-banyak-umkm-belum-melek-teknologi-digital/0/sorotan_media)
- Maryam, R. (2023). *No Title*. <https://konsultanku.co.id/blog/denda-pasal-7-kup-tarif-golongan-dan-cara-membayarnya#:~:text=Denda Pasal 7 KUP adalah,Pemberitahuan Pajak atau SPT Pajak>.
- Mispa, S. (2019). Pengaruh Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Makassar Selatan. *Tangible Journal*, 4(1), 162–180. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.44>
- Rahayu, S. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, E-Filing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada KPP Pratama Kota Jayapura. *Pengaruh Penerapan E-Billing, E-Filing dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kpp Pratama Kota Jayapura*, 59. <https://osf.io/bz75y/download>
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). 29037-61852-1-Sm. 9, 1–15.
- Ratnasari, D. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP UMKM. *Prisma (Platform Risest Mahasiswa Akuntansi)*, 01(03), 11–21.
- Sandra, A., & Chandra, C. (2021). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>
- Satria. (2019). *PERKEMBANGAN DAN PEMBIAYAAN UKM PEMERINTAH PUSAT DAN KOTA PALEMBANG*. STEBIS IGM. <https://www.stebisigm.ac.id/berita501-Perkembangan-Dan-Pembiayaan-UKM--Pemerintah-Pusat-dan-Kota-Palembang.html>
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14>

- Slimarja, R. (2023). *PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada KPP Bandar Lampung Dua)* [UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG]. [http://repository.radenintan.ac.id/22625/1/BAB I II V \\_ Perpustakaan Pusat\\_compressed.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/22625/1/BAB_I_II_V_Perpustakaan_Pusat_compressed.pdf)
- Tampubolon, L. D. (2019). Pengaruh Self-Assesment dan Pemeriksaan Pajak Tehadao Penerimaan PPN Yang dimediasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak di Jembatan Lima Jakarta. *Ekonomi Dan Bisnis*, 10(2), 263–277. <http://jurnal.stietotalwin.ac.id/index.php/jimat/article/view/228>
- Waluyo, T. (2020). *576-Article Text-4778-1-10-20210614.pdf* (p. 677).
- Williianti. (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab Ii Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Zulfa, A. (2019). *Pengaruh Self Aessment System, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak*. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+self+asesment+system+%2Csanksi+pajak+dan+modernisasi+perpajakan+terhadap+kepatuhan+pelaporan+wajib+pajak&btnG=#d=gs\\_qabs&t=1675160291810&u=%23p%3Dnv\\_XJsVBGJYJ](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+self+asesment+system+%2Csanksi+pajak+dan+modernisasi+perpajakan+terhadap+kepatuhan+pelaporan+wajib+pajak&btnG=#d=gs_qabs&t=1675160291810&u=%23p%3Dnv_XJsVBGJYJ)